



## Aborsi Dalam Perspektif Buddhisme

Dwi Ratna Sari<sup>1\*</sup>, Dicky Renaldi<sup>1</sup>, Beri<sup>1</sup>, Komang Sutawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha, STIAB Jinarakkhita Lampung  
Jl. Raya Suban No. 86 Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung 35241, Indonesia

**Abstract:** *In Buddhism, abortion can be said as a form of effort or action that tries to end the life of a potential baby (fetus). In this case, someone who has bad intentions and even commits acts of hurting, torturing, and killing then that person has committed a violation of precepts. Buddhist teachings state that killing is an act that is not commendable. In this study, we used the method of literature review (literature review). In collecting this data the researcher collects research data, analyzes, and traces sources from articles, books, journals, and previous research with general literature and related suttas in Buddhism. In the teachings of the Buddha, there are five moral trainings. The five moral exercises are better known as the Buddhist Pancasila as explained in Anguttara Nikaya III, 203. They contain the determination to train oneself to avoid acts of murder, theft, immorality, lying, and drunkenness (AN.III.203). In the teachings of Buddhism, every action taken will produce an appropriate result, namely the theory of karma. Therefore, ending the life of other beings, including babies in the womb, will bring bad consequences for the culprit. In the teachings of Buddhism, there are five basic moral practices (Buddhist Pancasila), the first principle is respect for all forms of killing, not only towards humans but also towards all creatures.*

**Keywords:** *Abortion, Murder, Perspective, Buddhism*

**Abstrak:** Dalam agama Buddha aborsi dapat dikatakan sebagai bentuk usaha atau tindakan yang mencoba untuk mengakhiri maupun membunuh kehidupan dari calon bayi (janin). Dalam hal ini seseorang yang telah memiliki niat buruk dan bahkan melakukan tindakan kekerasan dengan menyakiti, menyiksa serta membunuh maka seseorang tersebut dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran sila. Dalam ajaran agama Buddha menyatakan bahwa tindakan pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang tidak terpuji. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*). Dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data penelitian, kemudian menganalisis, dan menelusuri sumber dari artikel, buku, jurnal dan ataupun pembubuhan dalam agama Buddha. Dalam Ajaran Sang Buddha dikenal adanya lima latihan kemoralan. Adapun lima latihan kemoralan tersebut lebih dikenal dengan istilah Pancasila Buddhis seperti yang diterangkan dalam *Anguttara Nikaya III, 203* yang berisikan tekad untuk melatih diri dalam menghindari tindakan pembunuhan, pencurian, asusila, berbohong dan mabuk-mabukan (*AN.III.203*). Dalam ajaran agama Buddha, setiap tindakan yang dilakukan akan menghasilkan akibat yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya tersebut, yaitu berkaitan dengan teori karma. Oleh karena itu, mengakhiri kehidupan makhluk lain, termasuk bayi dalam kandungan, akan membawa akibat buruk bagi pelakunya. Dalam ajaran agama Buddha, terdapat lima dasar latihan kemoralan (Pancasila Budhis), sila pertama adalah menghargai segala bentuk pembunuhan, tidak hanya kepada manusia bahkan kepada semua makhluk.

**Kata Kunci:** aborsi, pembunuhan, Perspektif, Buddhism

### Pendahuluan

Aborsi adalah istilah yang mengacu pada penghentian kehamilan (Hibata & Abas, 2021). Aborsi adalah topik kontroversial yang menimbulkan pertimbangan etis, hukum, dan medis. Praktik aborsi bervariasi di berbagai negara dan dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan politik. Di beberapa negara, aborsi legal dan dapat diakses, sementara di negara lain sangat dilarang atau bahkan ilegal. Praktik aborsi seringkali

---

\*E-mail Korespondensi: [dwi.ratna.sari@sekha.kemenag.go.id](mailto:dwi.ratna.sari@sekha.kemenag.go.id)

DOI: [10.24090/jpa.v24i2.2023.pp243-254](https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp243-254)

menjadi sangat pribadi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesehatan wanita, keadaan sosial ekonomi, dan keyakinan pribadi (Akbar et al., 2021). Penting untuk mendekati topik aborsi dengan kepekaan dan rasa hormat terhadap beragam perspektif dan pengalaman individu yang terlibat.

Agama Buddha sangat menghargai kehidupan bagi semua makhluk. Oleh karena itu, ajaran Buddha Gautama tidak menganjurkan siapapun melukai, menyakiti atau bahkan mengakhiri kehidupan dari makhluk lain, sebagaimana pula yang ada dalam Pancasila Buddhis sila pertama, dimana umat Buddha bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan. Aborsi didefinisikan sebagai terminasi hasil konsepsi sebelum mencapai 20 minggu kehamilan atau sebelum fetus mencapai berat 500 gram (Arcellina et al., 2023). Secara etimologis aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah istilah yang merujuk pada keguguran yang disengaja, yang dalam bahasa latin juga memiliki makna serupa dengan aborsi dalam bahasa Indonesia, yang merupakan terjemahan dari kata "*abortion*" dalam bahasa Inggris (Sari, 2023).

Dalam konteks nasional Indonesia, data menunjukkan bahwa angka terminasi fetus atau aborsi telah mencapai sekitar 3 juta kasus setiap tahunnya (Rukmanahadi, 2012; Wibowo, 2019), dengan demikian kasus aborsi di Indonesia semakin meningkat karena adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian aborsi merupakan salah satu perbuatan yang dianggap sebagai upaya yang bisa dikatakan mengakhiri kehidupan manusia dan didasari dengan adanya suatu rencana serta niat sehingga memicu terjadinya suatu tindakan aborsi tersebut.

Dalam literatur yang ada, kebanyakan penelitian terfokus pada perspektif Islam dan umum mengenai aborsi (Arcellina et al., 2023; Hibata & Abas, 2021; Resmini, 2010; Romli, 2011; Rukmanahadi, 2012). Namun, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai pandangan aborsi dalam konteks Buddhisme. Meskipun Buddhisme merupakan salah satu agama besar di dunia dengan jutaan penganut, sedikit sekali literatur yang mendalam mengenai perspektif Buddhisme terhadap aborsi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu diisi. Selain itu, memahami perspektif Buddhisme terhadap aborsi dapat memberikan pencerahan moral dan etika bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berlatar belakang

Buddhisme. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pandangan berbagai agama terhadap isu aborsi.

Dalam Pancasila Buddhis, dijelaskan bahwa seorang penganut Buddhisme dianjurkan untuk melatih diri agar dapat menghindari tindakan pembunuhan terhadap makhluk hidup (Lisniasari & Ismoyo, 2020). Berdasarkan ajaran Buddha, praktik aborsi mendapat penolakan tegas, sebagaimana tercermin dalam Brahmajala Sutta. Dalam sutta tersebut, dinyatakan bahwa Samana Gotama menolak tindakan pembunuhan makhluk, dengan menekankan pentingnya cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Hal ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk aborsi, tidak dianggap menguntungkan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman ini sejalan dengan pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dijamin oleh hukum (Hibata & Abas, 2021; Wibowo, 2019).

Dalam ajaran Buddha, pengejaran kebahagiaan dengan menyakiti makhluk lain yang juga mencari kebahagiaan dipandang sebagai tindakan yang tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati, baik di kehidupan saat ini maupun di masa depan (Lisniasari & Ismoyo, 2020). Sang Buddha menekankan bahwa tindakan yang merugikan makhluk hidup lain, berbohong, atau berperilaku tidak etis lainnya mengikis kebajikan seseorang (Resmini, 2010). Secara medis, aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehidupan janin yang sedang berkembang. Meskipun indikasi kehamilan dapat dilihat melalui hasil tes urine positif, pendekatan hukum dan medis terhadap aborsi sering kali berbeda, dengan pertimbangan medis yang lebih permisif dan kerahasiaan yang ditekankan, sementara aspek etika dan integritas profesi kadang diabaikan. Definisi aborsi sendiri bervariasi, dengan beberapa ahli membedakan berdasarkan stadium perkembangan janin (Putrawan, 2020).

Berdasarkan pandangan Al-Ghazali, aborsi didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri kehidupan yang berada di dalam janin atau menghentikan perkembangan entitas yang telah dikonsepsi. Sebuah hasil tes urine yang positif menunjukkan permulaan kehidupan. Namun, aspek legal sering kali tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap isu ini, dan paradigma medis saat ini dengan prakteknya yang

cenderung permisif serta kurang transparan, tampak bertentangan dengan etika medis. Ibrahim an-Nakha'i mendeskripsikan aborsi sebagai proses pengguguran janin, tanpa mempertimbangkan apakah janin tersebut telah terbentuk dengan sempurna atau belum. Hal ini menunjukkan adanya diskrepansi antara definisi medis tentang aborsi dengan pandangan sejumlah ahli fikih, terutama dalam menentukan batasan usia kehamilan yang relevan dengan tindakan aborsi (Putusan et al., 2014).

Dari analisis pendapat yang telah diuraikan, aborsi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri kehidupan yang berada dalam rahim, yang pada dasarnya adalah intervensi untuk mengakhiri proses kehamilan. Pandangan Buddha mengenai pentingnya menghargai kehidupan dalam konteks tersebut, Buddha menyatakan bahwa tindakan kekerasan, terutama yang dilakukan tanpa belas kasihan, akan mendatangkan konsekuensi karmik, seperti umur yang pendek dalam reinkarnasi berikutnya (Lisniasari & Ismoyo, 2020). Ini mengimplikasikan bahwa setiap tindakan, termasuk aborsi, membawa konsekuensi karmik. Selanjutnya, dikemukakan bahwa individu yang melakukan, mendorong, menyetujui, atau memuji tindakan pembunuhan akan menghadapi konsekuensi spiritual yang berat, seperti reinkarnasi dalam kondisi yang kurang menguntungkan (Putrawan, 2020).

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Aborsi merupakan suatu proses peleburan atau pembunuhan nyawa yang masih dalam kandungan, aborsi ini merupakan suatu praktik memutuskan kehamilan. Buddha bersabda (Ñāṇamoli & Bodhi, 1995) "Seorang pria dan wanita yang membunuh makhluk hidup, kejam dan gemar memukul serta membunuh tanpa belas kasihan kepada makhluk hidup, akibat perbuatan yang telah dilakukannya itu ia akan dilahirkan kembali sebagai manusia di mana saja ia akan bertumimbal lahir, umurnya tidaklah akan panjang". Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan konsekuensi karmik sesuai dengan sifat perbuatannya. Sebagai ilustrasi, dalam ajaran Buddhis, dijelaskan bahwa individu dengan empat perilaku tertentu, seperti melakukan pembunuhan, mendorong orang lain untuk membunuh, menyetujui, dan memuji tindakan pembunuhan, akan mengalami konsekuensi reinkarnasi di realm penderitaan atau neraka (Bodhi, 2012).

Telah banyak dilakukan kajian terkait aborsi, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Hibata & Abas, 2021; Siregar et al., 2020; Wahyuningsih, 2014) penelitian

dilakukan di kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di beberapa kasus luar negeri, seperti yang telah diuraikan oleh (Berer, 2020; Cheng & de Costa, 2021; Mekuria et al., 2020). Namun sangat sulit menemukan kajian aborsi dalam pandangan agama Buddha terkhusus dalam bingkai moral etika. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji aborsi dalam pandangan agama Buddha.

### **Metode**

Pada studi ini, peneliti menerapkan metode tinjauan pustaka (*literature review*). Proses pengumpulan data yang kami lakukan melibatkan koleksi data penelitian, dilanjutkan dengan analisis dan penelusuran referensi dari berbagai sumber seperti artikel, buku, jurnal, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan isu aborsi dalam konteks agama Buddha, baik melalui literatur umum maupun sutta-sutta terkait. Pelaksanaan tinjauan pustaka peneliti lakukan dengan belajar dan memahami berbagai teori yang relevan (Arikunto, 2020; Harianto et al., 2022; Priono et al., 2022; Sugiono, 2022; Yin, 2019). Peneliti mencari data-data ini dengan mengkompilasi berbagai sumber literatur, jurnal, pencarian daring, dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan topik tersebut, termasuk *textbook* dan *paper* yang membahas aborsi. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis atas data yang telah peneliti kumpulkan, dan menyajikan kesimpulan dari data tersebut sebagai hasil penelitian yang terbaru seperti yang dilakukan oleh (Anggaini et al., 2022; Mila et al., 2022).

### **Hasil dan Pembahasan**

Sejarah aborsi berawal dari zaman kuno, dengan bukti dari berbagai peradaban yang menunjukkan praktik menghentikan kehamilan. Papyrus Ebers dari Mesir kuno (1550 SM) merupakan salah satu catatan tertulis pertama yang merujuk pada aborsi (Mendel, 2019). Di Yunani kuno, filsuf seperti Aristoteles mendiskusikan metode untuk mengakhiri kehamilan. Masyarakat Romawi juga familiar dengan aborsi, menggunakan berbagai cara termasuk tanaman herbal dan intervensi fisik. Referensi aborsi juga dapat ditemukan dalam literatur medis tradisional Asia. Walaupun begitu, banyak metode kuno yang digunakan tidak aman. Sepanjang sejarah, dengan kemajuan ilmu medis, teknik aborsi telah berevolusi, tetapi isu ini tetap kontroversial dari aspek sosial, agama, etika, dan hukum (Soge, 2002).

Aborsi juga dikenal sebagai tindakan yang mengacu pada penghentian kehamilan. Ini adalah topik yang kompleks dan kontroversial yang melibatkan pertimbangan etis, hukum, dan medis. Praktik aborsi bervariasi di berbagai negara dan dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan politik (Calvert et al., 2018). Aborsi dapat dikaitkan dengan berbagai komplikasi, termasuk perdarahan, sepsis, cedera, dan anemia (Calvert et al., 2018). Tingkat keparahan komplikasi ini dapat berkisar dari kejadian nyaris meninggal hingga kematian. Mendapatkan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan sesuai dengan hukum merupakan elemen krusial untuk menurunkan risiko dari praktik aborsi yang dilakukan tanpa standar keselamatan yang tepat (Zane et al., 2015). Kebijakan terkait aborsi, seperti regulasi yang ditargetkan pada undang-undang penyedia aborsi (undang-undang TRAP), dapat berdampak pada ketersediaan dan aksesibilitas layanan aborsi (Medoff, 2010; Medoff & Dennis, 2011). Penting untuk memiliki informasi yang akurat dan transparan tentang undang-undang dan kebijakan aborsi global untuk melindungi kesehatan perempuan dan anak perempuan serta hak asasi manusia (Johnson et al., 2018).

Menurut ajaran Buddha, dijelaskan bahwa tindakan pembunuhan dianggap tidak terpuji dan berpotensi membawa dampak negatif yang mungkin mengakibatkan reinkarnasi ke alam *Niraya bhumi*, yang dikenal sebagai neraka (Lisniasari & Ismoyo, 2020). Suatu tindakan dianggap sebagai pembunuhan ketika memenuhi lima kriteria tertentu: keberadaan makhluk yang hidup, kesadaran bahwa makhluk tersebut masih hidup, niat untuk mengakhiri kehidupannya, tindakan fisik yang dilakukan untuk tujuan tersebut, dan akhirnya kematian makhluk tersebut sebagai hasil dari tindakan tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, pengguguran kandungan dipersepsikan sebagai tindakan pembunuhan terhadap makhluk yang belum lahir.

Dalam ajaran Buddha, pembunuhan dalam bentuk apa pun mendapat penolakan tegas, terutama terhadap janin yang tidak memiliki kesalahan. Ini didasarkan pada prinsip karma, yang merupakan konsep sebab akibat dalam konteks etika dan moral (Ñāṇamoli & Bodhi, 1995). Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan kehendak individu akan menimbulkan konsekuensi. Tindakan positif akan menghasilkan hasil positif, sedangkan tindakan negatif akan berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini bukanlah hukuman, melainkan manifestasi

alami dari hukum sebab akibat. Oleh karena itu, individu yang melakukan tindakan mengakhiri kehidupan makhluk lain akan mengalami konsekuensi karmik, seperti reinkarnasi dalam keadaan yang kurang menguntungkan (Bodhi, 2012).

Salah satu tindakan tidak baik dalam kehidupan manusia adalah dengan melakukan pelanggaran sila. Dalam Ajaran Sang Buddha dikenal adanya lima latihan kemoralan. Adapun lima latihan kemoralan tersebut lebih dikenal dengan istilah Pancasila Buddhis seperti yang diterangkan pada *Anguttara Nikaya III, 203* ini berisikan tekad untuk melatih diri dalam menghindari tindakan pembunuhan, pencurian, asusila, berbohong dan mabuk-mabukan (Ñāṇamoli & Bodhi, 1995).

Dalam Dhamma praktik menghindari tindakan kejam, termasuk membunuh makhluk sekecil apapun, ditekankan sebagai sarana untuk memupuk empati dan pemahaman terhadap penderitaan makhluk lain. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesamaan antara individu dan makhluk lain; sama seperti individu tidak ingin mengalami rasa sakit atau kematian, makhluk lain juga memiliki hasrat yang sama untuk hidup tanpa rasa sakit. Sang Buddha, dalam salah satu ajarannya, menyoroti pentingnya menghargai kehidupan setiap makhluk. Menurutnya, setelah merenungkan, seseorang akan menyadari bahwa setiap makhluk menghargai hidupnya. Oleh karena itu, tak seorang pun memiliki hak untuk mengakhiri kehidupan makhluk lain. Hal ini diilustrasikan dalam syair Dhammapada *Atthakatha*, yang mengemukakan bahwa semua individu cenderung takut akan kematian dan menghargai kehidupannya, sehingga penting untuk menghormati hak hidup makhluk lain (Easwaran, 2007).

Aborsi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran welas asih (T. Fauzi & Herlina, 2017). Ajaran welas asih merupakan ajaran penting dalam agama Buddha yang mengajarkan tentang kebaikan hati, kasih sayang, empati, dan belas kasih terhadap semua makhluk hidup. Menurut ajaran Buddha, semua kehidupan memiliki nilai dan penting, termasuk kehidupan yang belum dilahirkan. Oleh karena itu, tindakan mengakhiri kehidupan yang belum lahir dilihat sebagai tindakan kekerasan dan tidak bermoral, karena itu bertentangan dengan ajaran welas asih. Namun, dalam agama Buddha, keputusan tentang aborsi juga dianggap sebagai keputusan yang sangat pribadi dan kompleks, dan dapat melibatkan pertimbangan etis yang rumit. Oleh karena itu, keputusan tentang aborsi harus dipertimbangkan dengan seksama

dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk dampaknya terhadap semua makhluk hidup yang terlibat.

Dalam prakteknya, banyak umat Buddha yang memutuskan untuk tidak melakukan aborsi, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran welas asih dan nilai-nilai yang tertuang dalam agama Buddha. Namun, ada juga yang memutuskan untuk melakukan aborsi dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus kesehatan ibu atau janin yang sangat tidak sehat. Namun, keputusan tersebut harus dibuat setelah mempertimbangkan dengan seksama dan dengan belas kasih terhadap semua makhluk hidup yang terlibat.

Melakukan aborsi bisa menimbulkan konsekuensi negatif yang berarti bagi individu yang terlibat, mencakup efek yang bersifat fisik dan juga dampak psikologis yang mendalam (Fatahaya & Agustanti, 2021). Aborsi memiliki sejumlah konsekuensi yang dapat mempengaruhi individu baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Secara fisik, aborsi berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi medis seperti perdarahan berat, infeksi, kerusakan pada organ-organ tubuh, serta potensi komplikasi pada kehamilan berikutnya. Dari perspektif psikologis, individu yang melakukan aborsi seringkali mengalami berbagai respon emosional negatif seperti rasa bersalah, kesedihan, depresi, dan kecemasan. Studi-studi ilmiah menunjukkan bahwa mereka yang pernah melakukan aborsi memiliki probabilitas yang lebih besar menghadapi isu-isu kesehatan mental dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah melakukannya. Dari sisi sosial, dampak dari aborsi mencakup stigmatisasi dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh individu tersebut dalam komunitas, keluarga, atau lingkaran pertemanan, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial. Selanjutnya, bagi individu yang berlandaskan pada keyakinan religius tertentu, aborsi bisa menimbulkan konflik spiritual dan rasa bersalah yang mendalam terkait dengan nilai-nilai keagamaan yang dipegang (Resmini, 2010).

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan aborsi, penting bagi pelaku untuk mempertimbangkan dengan hati-hati semua konsekuensi dan dampak buruk yang mungkin akan terjadi (Arcellina et al., 2023). Jika anda atau seseorang yang anda kenal mengalami kesulitan setelah melakukan aborsi, penting untuk mencari

dukungan medis dan psikologis yang tepat untuk membantu mengatasi dampak buruk tersebut.

Aborsi yang marak terjadi saat ini merupakan masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius. Pendidikan seksual komprehensif bagi remaja dan wanita dewasa merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi dan mengatasi isu-isu terkait. (Putri, 2022). Pendidikan seksual yang akurat dan terbuka dapat membantu mereka dalam memahami bagaimana cara mencegah kehamilan yang tidak diharapkan, serta dampak buruk aborsi yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman. Selain itu, pemerintah dan lembaga kesehatan juga dapat memberikan akses mudah pada kontrasepsi dan pelayanan kesehatan reproduksi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan yang aman dan terpercaya (Dewi & Bakhtiar, 2020; Putri, 2022; Ruhiat et al., 2023).

Selain itu, bimbingan dan konseling juga penting untuk mengatasi aborsi. Orang-orang yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau mengalami aborsi membutuhkan dukungan emosional dan mental. Oleh karena itu, perlu adanya layanan konseling yang memadai untuk membantu mereka mengatasi trauma dan mencari solusi yang tepat. Pemerintah dan masyarakat juga dapat membentuk komunitas atau kelompok yang mendukung dan memberikan dukungan pada mereka yang mengalami masalah kehamilan yang tidak diinginkan atau aborsi. Dengan demikian adanya dukungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar, diharapkan mereka yang mengalami masalah tersebut dapat merasa lebih tenang dan mendapat bantuan yang tepat (Putri, 2022).

Berlandaskan pada analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aborsi tidak seharusnya dilakukan. Dari perspektif medis, aborsi bisa membawa risiko kesehatan serius bagi ibu, termasuk komplikasi fisik dan psikologis (S. Fauzi, 2019). Dari sudut pandang etika dan moral, aborsi menyangkut isu hak hidup yang merupakan hak dasar setiap individu (Zane et al., 2015). Juga, dalam berbagai tradisi dan agama, termasuk dalam agama Buddha seperti yang telah diulas dalam studi ini, aborsi umumnya ditolak karena dianggap menghancurkan kehidupan yang belum lahir (Rahman & Noor, 2020).

## Simpulan

Berdasarkan ulasan mengenai aborsi dari perspektif medis, etik, dan ajaran Buddha, tampak jelas bahwa aborsi membawa konsekuensi serius, baik dari sisi kesehatan maupun dampak moral-spiritual. Aborsi bukan hanya menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu, tetapi juga menyangkut isu hak dasar kehidupan. Menurut ajaran Buddha, aborsi bertentangan dengan prinsip welas asih, etika pancasila, dan hukum karma. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pendidikan seksual yang komprehensif dan memberikan akses mudah terhadap kontrasepsi sebagai upaya pencegahan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan dukungan psikologis dan sumber daya bagi wanita yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap dan mendukung. Oleh karena itu, alih-alih mempertimbangkan aborsi, masyarakat seharusnya mendukung alternatif lain seperti pendidikan seksual yang efektif, akses ke kontrasepsi, dan dukungan bagi ibu hamil, yang semuanya bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi permintaan akan aborsi.

## Daftar Pustaka

- Akbar, H. ... Gustirini, R. (2021). *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Anggainsi, T. ... Widiyanto. (2022). Zikir dalam Perspektif Buddha dan Islam. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(2), 143-151.
- Arcellina, W. K. ... Nourma, D. (2023). Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis. *Jurnal Bevinding*, 01(01), 164-170.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Berer, M. (2020). Reconceptualizing safe abortion and abortion services in the age of abortion pills: A discussion paper. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 63, 45-55.
- Bodhi, B. (2012). *The numerical discourses of the Buddha: A complete translation of the Anguttara Nikaya*. Simon and Schuster.
- Calvert, C. ... Filippi, V. (2018). The Magnitude and Severity of Abortion-Related Morbidity in Settings With Limited Access to Abortion Services: A Systematic Review and Meta-Regression. *BMJ Global Health*. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000692>
- Cheng, H. C., & de Costa, C. (2021). Abortion education in Australian medical schools. *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 61(5), 793-797. <https://doi.org/10.1111/ajo.13368>

- Dewi, R., & Bakhtiar, N. (2020). Urgensi Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran bagi Siswa MI/SD untuk Mengatasi Penyimpangan Seksual. *Instructional Development Journal*, 3(2), 128–138.
- Easwaran, E. (2007). *The dhammapada* (Vol. 3). Nilgiri Press.
- Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 504–524.
- Fauzi, S. (2019). Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 119–130.
- Fauzi, T., & Herlina, N. (2017). Pro Kontra Euthanasia dalam Kehidupan: Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang*.
- Harianto, A. ... Ismoyo, T. (2022). Apa Itu Vipassana Bhavana? *ABIP Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*, 08(1), 12–17. <https://doi.org/10.53565/abip.v8i1.479>
- Hibata, N., & Abas, G. H. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 786–794. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.345>
- Johnson, B. R. ... Schlitt, S. (2018). Global Abortion Policies Database: A New Approach to Strengthening Knowledge on Laws, Policies, and Human Rights Standards. *BMC International Health and Human Rights*. <https://doi.org/10.1186/s12914-018-0174-2>
- Lisniasari, L., & Ismoyo, T. (2020). Pañca-Sīla Buddhīs. *Jurnal Pendidikan Buddha Dan Isu Sosial Kontemporer (JPBISK)*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.56325/jpbisk.v2i1.16>
- Medoff, M. H. (2010). State Abortion Policies, Targeted Regulation of Abortion Provider Laws, and Abortion Demand. *Review of Policy Research*. <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2010.00460.x>
- Medoff, M. H., & Dennis, C. (2011). TRAP Abortion Laws and Partisan Political Party Control of State Government. *American Journal of Economics and Sociology*. <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2011.00794.x>
- Mekuria, M. ... Birhanu, A. (2020). Assessment of knowledge on abortion law and factors affecting it among regular undergraduate female students of Ambo University, Oromia Region, Ethiopia, 2018: a cross sectional study. *Contraception and Reproductive Medicine*, 5, 1–8.
- Mendel, Y. (2019). *Pengobatan Kuno* (Vol. 1). Cambridge Stanford Books.
- Mila, W. ... Tariidi. (2022). Doa dalam perspektif agama buddha. *ABIP Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*, 08(1), 18–22. <https://doi.org/10.53565/abip.v8i1.480>
- Ñāṇamoli, B., & Bodhi, B. (1995). *The middle length discourses of the Buddha: A translation of the Majjhima Nikaya*.
- Priono ... Poniman. (2022). Seks dalam perspektif agama buddha. *ABIP Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*, 08(1), 7–11. <https://doi.org/10.53565/abip.v8i1.482>
- Putrawan, I. N. A. (2020). *Prostitusi menurut hukum Hindu*. Nilacakra.
- Putri, Y. (2022). Pentingnya Pendidikan Seksual Bagi Anak-Anak dan Remaja. *Jurnal*, 8(1), 96–103.

- Putusan, S. ... Santoso, B. (2014). *Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Pada Perkara Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan*. 7(1), 128–133.
- Rahman, K., & Noor, A. M. (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*. Universitas Brawijaya Press.
- Resmini, W. (2010). Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi. *Ganec Swara*, 4(2), 114–122.
- Romli, D. (2011). Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif). *Al-Adalah*, 10(2), 157–164.
- Ruhiat, D. J. ... Justicia, R. (2023). Pemahaman Orang Tua Muda Terhadap Pendidikan Seksual Untuk Generasi Alpha di Kecamatan Purwakarta. *Jurnal Pelita PAUD*, 7(2), 340–349.
- Rukmanahadi, H. (2012). *Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak*. UAJY.
- Sari, R. D. K. (2023). Abortus Menurut Kitab Undang Hukum Pidana Dan Perspektif HAM. *Transparansi Hukum*, 6(2), 138–145.
- Siregar, R. E. ... (2020). Analisis faktor perilaku seksual remaja di kota medan. *AN-Nur: Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, 01(01), 99–108.
- Soge, P. (2002). Aborsi Dari Perspektif Sejarah Hukum. *Keadilan Dan Perdamaian*, 22(2), 1–14.
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabetha.
- The Book of Gradual Sayings (Aṅguttāra Nikāya) Vol IV. 2001. Translated by: Hare, E.M. Oxford: Pali Text Society.
- The Book of The Kindered Sayings (Saṃyutta Nikāya) part I. Terjemahan Davids, Rhys. 1989. Oxford: The Pali Text Society
- The Dialogues of The Buddha (Dīgha Nikāya) Vol. I. Terjemahan Davids, Rhys. 1956. London: The Pali Text Society
- The Group of Discourses (Sutta Nipata). 2006. Translated by: Norman. Oxford: Pali Text Society.
- The Middle Length Sayings (Majjhima Nikāya) Vol. I Terjemahan Horner, I. B. 2006. Oxford: The Pali Text Society
- The Word of The Doctrine (Dhammapada). Translated by Norman. 2000. Oxford: The Pali Text Society
- Wahyuningsih, S. (2014). Motif Pelaku Aborsi Di Kalangan Remaja Dan Solusi Pencegahannya. *Parrallela*, 1(2), 89–96.
- Wibowo, S. (2019). Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>
- Yin, R. K. (2019). *studi kasus (desain dan metode)*. Raja grafindo persada.
- Zane, S. B. ... Callaghan, W. M. (2015). Abortion-Related Mortality in the United States. *Obstetrics and Gynecology*. <https://doi.org/10.1097/aog.0000000000000945>